



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **INDRA WARDANA BIN DARUS (Alm);**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ombak Indah No. 9 RT. 01 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **INDRA WARDANA BIN DARUS (Alm)** ditangkap pada tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa **INDRA WARDANA BIN DARUS (Alm)** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya IRWAN HENDRIZAL, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada "IRWAN HENDRIZAL, SH & ASSOCIATES", yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Srl, tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Srl, tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA WARDANA BIN DARUS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INDRA WARDANA BIN DARUS (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan, dan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening narkotika 9 (sembilan) plastik klip yang diberi tanda angka "1 sampai dengan 9" berisi kristal putih bening narkotika jenis sabu berat bersih 546,79 (lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh sembilan)

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Srl



gram dan jumlah penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda angka "10" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan total penyisihan untuk pemusnahan yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda angka "11" seberat 513,70 (lima ratus tiga belas koma tujuh puluh) gram dan jumlah sisa hasil penyisihan yang diberi tanda angka "12" seberat 33 (tiga puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 4 (empat) klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan MS GLOW FOR MEN
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 8 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Desember 2023 yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan kepada Terdakwa. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkannya setelah pembuktian dalam putusan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **INDRA WARDANA BIN DARUS (alm)** dan HERRY SATRIA Bin DARUS (alm) pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Moenti, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (2) KUHP, ***percobaan atau permukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada awal bulan Juli 2023 Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. SAGIMIN (daftar pencarian orang) yang mengatakan "BANG ADO BUAH DAK 500 GRAM? Lalu dijawab oleh Terdakwa "COBA AKU TANYA KE ATAS DULU" lalu Terdakwa menghubungi Sdr. NOVRIZAL namun barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak ada lalu Terdakwa menghubungi Sdr. SAGIMIN dan menyampaikan bila barang tersebut sudah ada maka akan dikabarkan ke Sdr. SAGIMIN kembali, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2023 Sdr. NOVRIZAL mengabarkan bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu sudah ada, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. SAGIMIN dan mengatakan "BUAH SUDAH ADA" lalu jawab Sdr. SAGIMIN "IYO ANTARLAH" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HERRY SATRIA "BANG STANBY NANTI RAJAB NELPON ANTAR KE SAROLANGUN SAMO Sdr. SAGIMIN " lalu dijawab Saksi HERRY SATRIA "OKE DIMANO RAJAB ?" lalu dijawab Terdakwa "RAJAB DI HARAPAN RAYA, kemudian Terdakwa menelpon RAJAB "JAB JEMPUT BUAH SAMO BOS ANTAR SAMO BANG HERRY" lalu jawab RAJAB "IYA BANG" kemudian Saksi HERRY SATRIA menelpon Terdakwa lagi "BARANG SUDAH DITERIMA TERDAKWA BERANGKAT", kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Sdr. SAGIMIN menelpon Terdakwa dan mengatakan "KEMANA BANG HERRY TADI, KENAPA GAK SAMPAI RUMAH TERDAKWA ? ADA INFO ADA YANG KENA TANGKAP" lalu tidak berapa lama Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. AGUS bahwa Saksi HERRY SATRIA dan Saksi SUCI diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan ada barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekira 100 gram, setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa INDRA memblokir nomor milik Saksi HERRY SATRIA dan SUCI agar tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa di Perumahan Mutiara Tenayan Raya Blok B, No 05, Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau datang Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun lalu menanyakan identitas "BENAR BAPAK INDRA? kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa INDRA WARDANA lalu Terdakwa langsung diamankan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri



kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan didalam kamar tepatnya di belakang pintu ada 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam tas punggung warna hitam terdapat barang yang diduga narkotika jenis sabu narkotika sebanyak 9 (sembilan) klip plastik, dengan berat total sekira 500 (lima ratus) gram, 1 buah timbangan digital warna hitam, 4 klip plastik kosong kemudian anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa "MILIK SIAPA SABU INI" lalu jawab Terdakwa "TITIPAN KAWAN SAYA PAK" lalu Saksi IVAN menanyakan kembali "APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA JENIS SHABU?" lalu Terdakwa menjawab "TERDAKWA TIDAK ADA IZIN MENGUASAI BARANG PAK" kemudian Terdakwa INDRA dan barang bukti diamankan lalu dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 102/10727.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 99,96 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 99,93 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3286 tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman). *Methamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 124/10727.00/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 9 (sembilan) plastik klip yang diberi tanda Angka "1 sampai dengan 9" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 546,79 (lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda Angka "10" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan total penyisihan untuk pemusnahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan ke dalam plastic klip yang diberi tanda angka "11" seberat 513,70 (lima ratus tiga belas koma tujuh puluh) gram dan dan jumlah sisa hasil penyisihan yang diberi tanda angka "12" seberat 33 (tiga puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;

Bahwa surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.08.23.007 tanggal 4 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berat melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **INDRA WARDANA Bin DARUS (alm)** dan Saksi **HERRY SATRIA Bin DARUS (alm)** pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Moenti, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, **percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri



Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada awal bulan Juli 2023 Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. SAGIMIN (daftar pencarian orang) yang mengatakan "BANG ADO BUAH DAK 500 GRAM? Lalu dijawab oleh Terdakwa "COBA AKU TANYA KE ATAS DULU" lalu Terdakwa menghubungi Sdr. NOVRIZAL namun barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tidak ada lalu Terdakwa menghubungi Sdr. SAGIMIN dan menyampaikan bila barang tersebut sudah ada maka akan dikabarkan ke Sdr. SAGIMIN kembali, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2023 Sdr. NOVRIZAL mengabarkan bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu sudah ada, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. SAGIMIN dan mengatakan "BUAH SUDAH ADA" lalu jawab Sdr. SAGIMIN "IYO ANTARLAH" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HERRY SATRIA "BANG STANBY NANTI RAJAB NELPON ANTAR KE SAROLANGUN SAMO Sdr. SAGIMIN " lalu dijawab Saksi HERRY SATRIA "OKE DIMANO RAJAB ?" lalu dijawab Terdakwa "RAJAB DI HARAPAN RAYA, kemudian Terdakwa menelpon RAJAB "JAB JEMPUT BUAH SAMO BOS ANTAR SAMO BANG HERRY" lalu jawab RAJAB "IYA BANG" kemudian Saksi HERRY SATRIA menelpon Terdakwa lagi "BARANG SUDAH DITERIMA TERDAKWA BERANGKAT", kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Sdr. SAGIMIN menelpon Terdakwa dan mengatakan "KEMANA BANG HERRY TADI, KENAPA GAK SAMPAI RUMAH TERDAKWA ? ADA INFO ADA YANG KENA TANGKAP" lalu tidak berapa lama Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. AGUS bahwa Saksi HERRY SATRIA dan Saksi SUCI diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan ada barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat sekira 100 gram, setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa INDRA memblokir nomor milik Saksi HERRY SATRIA dan SUCI agar tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa di Perumahan Mutiara Tenayan Raya Blok B, No 05, Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau datang Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun lalu menanyakan identitas "BENAR BAPAK INDRA? kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa INDRA WARDANA lalu Terdakwa langsung diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan didalam kamar tepatnya di belakang pintu ada 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam tas punggung warna hitam terdapat barang yang diduga narkoba jenis sabu narkoba sebanyak 9 (sembilan) klip plastik, dengan berat total sekira 500 (lima ratus) gram, 1 buah timbangan digital warna hitam, 4 klip plastik kosong kemudian



anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa "MILIK SIAPA SABU INI" lalu jawab Terdakwa "TITIPAN KAWAN SAYA PAK" lalu Saksi IVAN menanyakan kembali "APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA JENIS SHABU?" lalu Terdakwa menjawab "TERDAKWA TIDAK ADA IZIN MENGUASAI BARANG PAK" kemudian Terdakwa INDRA dan barang bukti diamankan lalu dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 102/10727.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 99,96 (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh enam) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 99,93 (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh tiga) gram;

Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3286 tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 124/10727.00/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 9 (sembilan) plastik klip yang diberi tanda Angka "1 sampai dengan 9" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 546,79 (lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda Angka "10" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan total penyisihan untuk pemusnahan yang dimasukkan ke dalam plastic klip yang diberi tanda angka "11" seberat 513,70 (lima ratus tiga belas koma tujuh puluh) gram dan dan jumlah sisa hasil penyisihan yang diberi tanda angka "12" seberat 33 (tiga puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;



Bahwa surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.08.23.007 tanggal 4 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berat melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IVAN ROYNALDO ARITONANG ANAK DARI HARRY ARITONANG, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap HERRY SATRIA dan SUCI AISYAH pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Limun Bukit Bulan tepatnya di wilayah Desa Moenti, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penangkapan yang Saya lakukan bersama Tim terhadap para Terdakwa di hari dan tempat yang berbeda yang mana Terdakwa Herry Satria Bin Darus (Alm) dan Suci Aisyah Sarah Binti Yulius



ditangkap lebih dahulu kemudian Kami melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa Indra Wardana Bin Darus (Alm) di Pekanbaru;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB kami mendapatkan informasi bahwa akan ada pengedar narkoba jenis sabu dari Pekanbaru, Riau melakukan transaksi besar di wilayah Polres Sarolangun sehubungan dengan hal tersebut Tim I Sat Resnarkoba Polres Sarolangun melakukan penyusuran ke perbatasan antara Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin di daerah Kecamatan Bathin VIII untuk memonitor kendaraan dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan, selang waktu beberapa lama kami melihat ada kendaraan roda 4 (empat) dengan ciri-ciri yang dimaksud kemudian kami langsung melakukan pembuntutan tetapi Para Terdakwa memacu kendaraannya dengan kencang, pengejaran berlanjut hingga sampai di Jalan Limun Bukit Bulan, Desa Moenti, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Kami dapat menghentikan kendaraan Terdakwa tersebut, ketika diperintahkan untuk turun ternyata ada 2 (dua) orang di dalam kendaraan tersebut, yakni 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui bernama HERRY SATRIA BIN DARUS (Alm) dan SUCI AISYAH SARAH BINTI YULIUS, lalu kami melakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna silver, Nomor Polisi: BH 1409 NF yang disaksikan oleh EKA sebagai Saksi Sipil yang berada di TKP tersebut, ditemukanlah 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisikan bongkahan kristal bening narkoba jenis sabu di dalam bungkus tisu dalam *dashboard* mobil, lalu 1 (satu) pirex ditemukan di bawah dekat *dashboard*, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) bong ditemukan di bangku tengah. Setelah itu Saksi HERRY SATRIA dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa seingat Saksi barang bukti yang didapatkan dari Saksi HERRY SATRIA dan Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram;

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HERRY SATRIA di Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Ombak Indah No. 09, RT 001/RW 001 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi. HERRY SATRIA dan Terdakwa didapatkan keterangan bahwa yang menyuruh mengantarkan sabu dari Pekanbaru tujuan Sarolangun atas pesanan SAGIMIN, yaitu kakak kandung Saksi HERRY SATRIA yang bernama INDRA WARDANA, maka atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pelacakan keberadaan Saksi INDRA WARDANA, lalu hasil penyelidikan didapat informasi bahwa keberadaan Saksi INDRA WARDANA di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 Saksi bersama rekan Saksi Tim Unit 1 Satuan Narkoba Polres Sarolangun, yaitu AIPDA ZULKARNAEN, BRIPKA FEDRIYOSE, BRIPTU ACHMAD NURFATONI dan BRIPKA DWI ASTUTI berangkat menuju kota Pekanbaru kemudian sesampainya di Pekanbaru pada hari Kamis dan mulai melakukan pencarian hingga pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB terpantau keberadaan INDRA WARDANA di sebuah rumah di komplek perumahan Perum Mutiara Tenayan Raya Blok B, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi rumah yang dimaksud lalu memanggil pemilik rumah keluar kemudian keluarlah 1 orang laki-laki mengatakan "ADA APA PAK?" kemudian Saksi mengatakan "APAKAH BENAR DENGAN PAK INDRA WARDANA" lalu laki-laki tersebut mengatakan "BENAR SAKSI INDRA PAK" kemudian langsung Saksi dan rekan Saksi menangkap dan mengamankan pelaku kemudian Saksi bertanya "APAKAH BENAR SABU PESANAN SAGIMIN YANG DIANTAR OLEH HERRY SATRIA ATAS SURUHAN KAMU?" kemudian INDRA WARDANA menjawab "BENAR PAK ATAS SURUHAN SAKSI" kemudian rekan Saksi memanggil saksi warga sekitar karena kami akan melakukan penggeledahan rumah, kemudian datanglah satu orang warga yang merupakan tetangga yang bernama MARDIYANA, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi MARDIYANA "PAK, KAMI DARI POLRES SAROLANGUN, POLDA JAMBI, MELAKUKAN PENGEMBANGAN PERKARA NARKOTIKA YANG TERJADI SEBELUMNYA DI WILAYAH HUKUM SAROLANGUN, MAKA TOLONG SAKSIKAN KAMI AKAN MELAKUKAN PENGGELEDAHAN DI RUMAH INDRA" lalu Saksi tersebut menjawab "BAIK PAK" kemudian Saksi dan rekan Saksi mulai melakukan penggeledahan dari ruangan depan namun tidak ditemukan barang terkait narkoba lalu dilakukan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



penggeledahan lagi di dalam kamar bagian belakang ditemukan 1 buah tas ransel hitam digantung dibelakang pintu kemudian dibuka didalamnya terdapat 1 buah dompet warna hitam merek MS GLOW FOR MEN di dalamnya terdapat 9 (sembilan) klip plastik berbagai ukuran berisikan kristal serbuk putih bening diduga narkoba jenis sabu, 1 buah timbangan digital warna hitam, 4 klip plastik kosong kemudian Saksi menanyakan kepada INDRA WARDANA "APAKAH ISI DARI 9 KLIP PLASTIK INI?" lalu INDRA WARDANA mengatakan "SABU PAK TITIPAN KAWAN SAYO EDI" kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Saksi INDRA WARDANA "APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI, MENGUASAI, DAN MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SABU INI?" lalu Saksi INDRA WARDANA menjawab "SAYO DAK ADA IZIN MENYIMPAN SABU INI PAK?". Kemudian Saksi INDRA WARDANA dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun, lalu sampai di Polres Sarolangun pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, lalu ditangkap dan barang bukti narkoba tersebut dilakukan penyitaan guna proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa dan Saksi HERRY SATRIA diamankan & ditemukan narkoba jenis sabu dalam *dashboard* mobil merek Totota Avanza yang Terdakwa kendarai, ia tidak memiliki izin dari instansi terkait sesuai undang-undang yang berlaku untuk membawa & menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan keterangan dari pacar Terdakwa, yakni Saksi HERRY SATRIA ia mengambil/mendapatkan narkoba jenis sabu dari adik kandungnya a.n. INDRA WARDANA sebanyak 500 (lima ratus) gram dibungkus dengan 5 (lima) plastik klip bening dengan berat/plastik/bungkusannya seberat 100 (seratus) gram, dan Terdakwa mengetahuinya ketika Terdakwa dan Saksi HERRY SATRIA berhenti di pinggir jalan Lintas Sumatera di sebuah warung kecil jualan kelapa muda daerah Jelatang, Kec. Pamenang, Kab. Merangin, ketika Saksi HERRY SATRIA menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada salah satu bandar di Kab. Sarolangun bernama SAGIMIN;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa 4 (empat) ons/kantong narkoba jenis sabu tersebut Saksi HERRY SATRIA serahkan kepada SAGIMIN waktu mereka berhenti di sebuah warung kecil jualan kelapa muda daerah Jelatang, Kec.



Pamenang, Kab. Merangin, karena SAGIMIN datang dengan mobil merek TOYOTA CAYLA dengan seorang teman laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, sedang yang 1 (satu) ons oleh Saksi HERRY SATRIA ambil/simpan untuk dijual kembali untuk biaya memperbaiki mobil/kendaraan yang dipakai karena pada saat dalam perjalanan memasuki Kab. Merangin mengalami kecelakaan/menabrak;

- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) klip plastik berisi bongkahan dan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) klip plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Ms Glow for Men, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 8 warna hitam, dan Saksi menyatakan bahwa benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HERRY SATRIA dan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi INDRA WARDANA;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Saksi GOPAL ALIAN BIN ALI IMRAN, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap HERRY SATRIA dan SUCI AISYAH pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Limun Bukit Bulan tepatnya di wilayah Desa Moenti, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penangkapan yang Saya lakukan bersama Tim terhadap para Terdakwa di hari dan tempat yang berbeda yang mana Terdakwa Herry Satria Bin Darus (Alm) dan Suci Aisyah Sarah Binti Yulius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap lebih dahulu kemudian Kami melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa Indra Wardana Bin Darus (Alm) di Pekanbaru;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB kami mendapatkan informasi bahwa akan ada pengedar narkoba jenis sabu dari Pekanbaru, Riau melakukan transaksi besar di wilayah Polres Sarolangun sehubungan dengan hal tersebut Tim I Sat Resnarkoba Polres Sarolangun melakukan penyusuran ke perbatasan antara Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin di daerah Kecamatan Bathin VIII untuk memonitor kendaraan dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan, selang waktu beberapa lama kami melihat ada kendaraan roda 4 (empat) dengan ciri-ciri yang dimaksud kemudian kami langsung melakukan pembuntutan tetapi Para Terdakwa memacu kendaraannya dengan kencang, pengejaran berlanjut hingga sampai di Jalan Limun Bukit Bulan, Desa Moenti, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Kami dapat menghentikan kendaraan Terdakwa tersebut, ketika diperintahkan untuk turun ternyata ada 2 (dua) orang di dalam kendaraan tersebut, yakni 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui bernama HERRY SATRIA BIN DARUS (Alm) dan SUCI AISYAH SARAH BINTI YULIUS, lalu kami melakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna silver, Nomor Polisi: BH 1409 NF yang disaksikan oleh EKA sebagai Saksi Sipil yang berada di TKP tersebut, ditemukanlah 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisikan bongkahan kristal bening narkoba jenis sabu di dalam bungkus tisu dalam *dashboard* mobil, lalu 1 (satu) pirex ditemukan di bawah dekat *dashboard*, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) bong ditemukan di bangku tengah. Setelah itu Saksi HERRY SATRIA dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa seingat Saksi barang bukti yang didapatkan dari Saksi HERRY SATRIA dan Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram;

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HERRY SATRIA di Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Ombak Indah No. 09, RT 001/RW 001 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi. HERRY SATRIA dan Terdakwa didapatkan keterangan bahwa yang menyuruh mengantarkan sabu dari Pekanbaru tujuan Sarolangun atas pesanan SAGIMIN, yaitu kakak kandung Saksi HERRY SATRIA yang bernama INDRA WARDANA, maka atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pelacakan keberadaan Saksi INDRA WARDANA, lalu hasil penyelidikan didapat informasi bahwa keberadaan Saksi INDRA WARDANA di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 Saksi bersama rekan Saksi Tim Unit 1 Satuan Narkoba Polres Sarolangun, yaitu AIPDA ZULKARNAEN, BRIPKA FEDRIYOSE, BRIPTU ACHMAD NURFATONI dan BRIPKA DWI ASTUTI berangkat menuju kota Pekanbaru kemudian sesampainya di Pekanbaru pada hari Kamis dan mulai melakukan pencarian hingga pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB terpantau keberadaan INDRA WARDANA di sebuah rumah di komplek perumahan Perum Mutiara Tenayan Raya Blok B, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi rumah yang dimaksud lalu memanggil pemilik rumah keluar kemudian keluarlah 1 orang laki-laki mengatakan "ADA APA PAK?" kemudian Saksi mengatakan "APAKAH BENAR DENGAN PAK INDRA WARDANA" lalu laki-laki tersebut mengatakan "BENAR SAKSI INDRA PAK" kemudian langsung Saksi dan rekan Saksi menangkap dan mengamankan pelaku kemudian Saksi bertanya "APAKAH BENAR SABU PESANAN SAGIMIN YANG DIANTAR OLEH HERRY SATRIA ATAS SURUHAN KAMU?" kemudian INDRA WARDANA menjawab "BENAR PAK ATAS SURUHAN SAKSI" kemudian rekan Saksi memanggil saksi warga sekitar karena kami akan melakukan penggeledahan rumah, kemudian datanglah satu orang warga yang merupakan tetangga yang bernama MARDIYANA, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi MARDIYANA "PAK, KAMI DARI POLRES SAROLANGUN, POLDA JAMBI, MELAKUKAN PENGEMBANGAN PERKARA NARKOTIKA YANG TERJADI SEBELUMNYA DI WILAYAH HUKUM SAROLANGUN, MAKA TOLONG SAKSIKAN KAMI AKAN MELAKUKAN PENGGELEDAHAN DI RUMAH INDRA" lalu Saksi tersebut menjawab "BAIK PAK" kemudian Saksi dan rekan Saksi mulai melakukan penggeledahan dari ruangan depan namun tidak ditemukan barang terkait narkoba lalu dilakukan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri



penggeledahan lagi di dalam kamar bagian belakang ditemukan 1 buah tas ransel hitam digantung dibelakang pintu kemudian dibuka didalamnya terdapat 1 buah dompet warna hitam merek MS GLOW FOR MEN di dalamnya terdapat 9 (sembilan) klip plastik berbagai ukuran berisikan kristal serbuk putih bening diduga narkoba jenis sabu, 1 buah timbangan digital warna hitam, 4 klip plastik kosong kemudian Saksi menanyakan kepada INDRA WARDANA "APAKAH ISI DARI 9 KLIP PLASTIK INI?" lalu INDRA WARDANA mengatakan "SABU PAK TITIPAN KAWAN SAYO EDI" kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Saksi INDRA WARDANA "APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI, MENGUASAI, DAN MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SABU INI?" lalu Saksi INDRA WARDANA menjawab "SAYO DAK ADA IZIN MENYIMPAN SABU INI PAK?". Kemudian Saksi INDRA WARDANA dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun, lalu sampai di Polres Sarolangun pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, lalu ditangkap dan barang bukti narkoba tersebut dilakukan penyitaan guna proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa dan Saksi HERRY SATRIA diamankan & ditemukan narkoba jenis sabu dalam *dashboard* mobil merek Totota Avanza yang Terdakwa kendarai, ia tidak memiliki izin dari instansi terkait sesuai undang-undang yang berlaku untuk membawa & menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan keterangan dari pacar Terdakwa, yakni Saksi HERRY SATRIA ia mengambil/mendapatkan narkoba jenis sabu dari adik kandungnya a.n. INDRA WARDANA sebanyak 500 (lima ratus) gram dibungkus dengan 5 (lima) plastik klip bening dengan berat/plastik/bungkusannya seberat 100 (seratus) gram, dan Terdakwa mengetahuinya ketika Terdakwa dan Saksi HERRY SATRIA berhenti di pinggir jalan Lintas Sumatera di sebuah warung kecil jualan kelapa muda daerah Jelatang, Kec. Pamenang, Kab. Merangin, ketika Saksi HERRY SATRIA menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada salah satu bandar di Kab. Sarolangun bernama SAGIMIN;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa 4 (empat) ons/kantong narkoba jenis sabu tersebut Saksi HERRY SATRIA serahkan kepada SAGIMIN waktu mereka berhenti di sebuah warung kecil jualan kelapa muda daerah Jelatang, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamenang, Kab. Merangin, karena SAGIMIN datang dengan mobil merek TOYOTA CAYLA dengan seorang teman laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, sedang yang 1 (satu) ons oleh Saksi HERRY SATRIA ambil/simpan untuk dijual kembali untuk biaya memperbaiki mobil/kendaraan yang dipakai karena pada saat dalam perjalanan memasuki Kab. Merangin mengalami kecelakaan/menabrak;

- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) klip plastik berisi bongkahan dan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) klip plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Ms Glow for Men, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 8 warna hitam, dan Saksi menyatakan bahwa benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HERRY SATRIA dan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi INDRA WARDANA;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi MARDIYANA BIN SUMINDAR (Alm), memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Sdr. INDRA di Mutiara Tenayan Raya Blok B, No 05 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pelakunya adalah 1 orang laki-laki yang bernama INDRA WARDANA BIN DARUS;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui pada saat itu Saksi diminta oleh anggota Kepolisian Polres Sarolangun Polda Jambi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah INDRA dan ditemukan didalam kamar rumah INDRA tepatnya di gantung belakang pintu kamar 1 buah tas punggung warna hitam dibula didalamnya terdapat 1 buah dompet warna hitam berisikan 5 klip plastik ukuran besar serbuk atau bongkahan kristal putih bening dan 4 klip ukuran sedang serbuk atau bongkahan kristal putih bening yang menurut keterangan pihak Kepolisian diduga narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib pulang dari Sholat jumat lalu sedang duduk di rumah Saksi, kemudian datang beberapa orang laki-laki menerangkan bahwa dari Pihak Kepolisian Polres Sarolangun – Polda Jambi sedang melakukan penangkapan pelaku narkoba yang bernama INDRA kemudian Saksi diminta menjadi Saksi penggeledahan kemudian Saksi bersedia dan Saksi menuju kerumah INDRA Saksi melihat Sdr. INDRA telah diamankan oleh anggota Kepolisian lalu anggota Polisi mulai melakukan Penggeledahan di kamar depan tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba lalu Sdr. INDRA mengatakan “ADA DALAM KAMAR SATU LAGI PAK” kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar satunya lagi ditemukan tergantung dibelakang pintu kamar tas warna hitam lalu dibuka dihadapan INDRA dan Istrinya termasuk didadapan Saksi didalam tas terdapat 1 buah dompet warna hitam berisikan 9 klip plastik berisikan bongkahan dan serbuk kristal putih bening, 1 buah timbangan digital warna hitam, 4 klip plastik kosong kemudian anggota Polisi menanyakan kepada pelaku “MILIK SIAPA SHABU INI?” lalu dijawab INDRA “SHABU TITIPAN EDI KAWAN SAKSI PAK” selanjutnya anggota Polisi menanyakan “APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SHABU?” lalu dijawab INDRA “SAKSI TIDAK ADA IZIN MEMILIKI MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SHABU PAK” selanjutnya barang bukti berikut Sdr. INDRA dibawa anggota Kepolisian ke Polres Sarolangun Jambi guna Proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **HERRY SATRIA BIN DARUS**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkap bersama dengan Saksi SUCI AISYAH oleh pihak kepolisian karena menguasai narkoba tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Limun Bukit Bulan tepatnya di wilayah Desa Moenti, Kec. Limun, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi berada di kosan yang terletak di Kel. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau bersama Saksi SUCI AISYAH, Saksi ditelpon menggunakan telepon whatsapp (WA) oleh SAGIMIN yang mengatakan: "BISA ANTAR BARANG" Saksi menjawab: "BISA KIRIMLAH DUITNYA BIAYA MAKAN DAN RENTAL MOBIL", SAGIMIN mengatakan: "OK KIRIM NOMOR REKENING", kemudian Saksi mengirim nomor rekening Saksi dengan menggunakan aplikasi whatsapp, dan dikirim oleh SAGIMIN sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian tidak seberapa lama Saksi INDRA WARDANA menelepon Saksi dengan menggunakan telepon whatsapp (WA) yang mengatakan: "SUDAH DIKIRIM GIMIN DUIT", Saksi mengatakan: "SUDAH", Saksi INDRA WARDANA mengatakan: "JEMPUTLAH BARANG SAMA RAJAB", Saksi menjawab: "RAJAB DI MANA?", Saksi INDRA WARDANA mengatakan: "RAJAB DI HARAPAN RAYA", kemudian Saksi mengajak Terdakwa pergi menuju daerah TPU HARAPAN RAYA Kel. Tenayan Raya, Kec. Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru dengan menggunakan taxi Maxim *online* setiba di sana saya turun dari mobil taksi berjalan kaki menemui RAJAB pada saat sudah bertemu RAJAB Saksi mengatakan kepada RAJAB: "MANA BARANGNYA JAB?", RAJAB mengatakan: "INI" dan sekira pukul 23.30 WIB RAJAB mengambil bungkusan kotak dari jok sepeda motor dan menyerahkan kepada Saksi dan kemudian Saksi kembali masuk ke mobil kembali ke kos bersama Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa pergi dari *chek in* di Hotel PARMA PANAM Kota Pekanbaru. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB setelah Saksi dan Terdakwa Check Out dari hotel dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian pergi merental mobil merek TOYOTA AVANZA sedangkan Terdakwa pergi ke rumah kakaknya, setelah mendapatkan mobil merek TOYOTA AVANZA warna silver tersebut Saksi menjemput Terdakwa di jalan kopi di rumah kakaknya dan saat bertemu Terdakwa, Saksi mengatakan: "YUK IKUT DAK KE SAROLANGUN DARI PADA SENDIRI DI RUMAH", Terdakwa menjawab: "IYALAH", kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Terdakwa pergi dari Pekanbaru menuju Sarolangun, Jambi, paket narkoba jenis sabu yang bawa, Saksi letakkan di dalam tas yang Saksi selipkan di kantong belakang kursi depan kiri mobil merek Toyota Avanza tersebut. Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 11.21 WIB ketika kami memasuki daerah Kab. Muaro Bungo Saksi mengambil bong (alat hisap sabu) di dalam tas sandang Saksi, kemudian Saksi berikan ke Terdakwa, lalu kami mengkonsumsi sabu tersebut sambil dalam keadaan kendaraan berjalan. Kemudian ketika setelah melewati daerah Kab. Merangin sekira pukul 14.00 WIB kami berhenti sejenak di depan sebuah ruko untuk mengkonsumsi sabu lagi sekira 5 (lima) menit lamanya & kami meneruskan perjalanan. Sekira pukul 16.00 WIB kami berhenti di sebuah warung/kedai pinggir Jalan Lintas Sumatera daerah Jelatang masih dalam Kab. Merangin karena kehabisan minyak mobil lalu meminjam HP SUCI untuk menelpon SAGIMIN menanyakan "DI MANA KAU MIN AKU HABIS MINYAK NI, KEISNI LAH KAU ANTARKAN DUIT MINYAK" di jawab oleh SAGIMIN "OKE BANG SHARE LOC", kemudian Saksi kirim *share loc* tersebut, sembari menunggu SAGIMIN datang Saksi memisahkan/melainkan narkoba jenis sabu yang ada dalam sebuah kotak dan kotak tersebut berada di dalam tas sandang/selempang yang Saksi letakkan/gantungkan di jok mobil supir/ yang Saksi duduk, narkoba jenis sabu tersebut Saksi lainkan/pisahkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan memasukkan ke dalam plastik tisu dan menyimpan di dalam laci *dashboard* mobil sedangkan sisa 4 (empat) plastik klip tersebut tetap masih di kotak tersebut & di letakkan ditempat semula, sekira pukul 16.00 WIB datang 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya dan SAGIMIN turun dari mobil tersebut bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, Saksi mengatakan SAGIMIN: "MINTAK DUIT UNTUK BELI MINYAK SAMA MAKAN" SAGIMIN mengatakan: "INI" seraya menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan: “MANA BARANG”, Saksi mengatakan: “ADA DIMOBIL”, SAGIMIN mengatakan: “KAU YANG BAWA ATAU AKU YANG BAWA”, Saksi mengatakan: “TERSERAHLAH”, SAGIMIN mengatakan: “BIAR AKU YANG BAWA JUMPA DIMUDIK KITA NANTI”, kemudian Saksi menuju mobil dan teman SAGIMIN mengambil di kantong belakang jok mobil kotak yang berisi 4 (empat) plastik klip narkoba jenis sabu dan kemudian memberikannya kepada SAGIMIN dan kemudian SAGIMIN dan temannya masuk ke dalam mobil dan kemudian pergi ke arah Sarolangun, Saksi dan Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke rumah SAGIMIN di mes Mudik, saat Saksi hendak menuju ke Mudik ke rumah SAGIMIN setelah melewati satu DAM AIR Saksi dihentikan secara paksa oleh anggota kepolisian yang saat tersebut menggunakan mobil merek TOYOTA AVANZA warna silver, salah seorang anggota kepolisian mengatakan: “MANA SABU KAMU?”, Saksi menjawab: “SUDAH AKU SERAHKAN KEGIMIN PAK” kemudian anggota kepolisian mengamankan Saksi dan Terdakwa, setelah datang Saksi Sipil setempat anggota kepolisian melakukan penggeledahan sekira pukul 17.30 WIB anggota menemukan di dalam laci *dashboard* mobil Saksi di dalam tisu berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut, menemukan narkoba jenis sabu tersebut anggota kepolisian mengatakan kepada Saksi: “APA INI?” Saksi menjawab: “SABU PAK”, milik siapa: “MILIK SAYA PAK”, anggota kepolisian mengatakan: “APA BENAR ADA SAMA SAGIMIN SEPERTI YANG KAMU KATAKAN” Saksi menjawab: “BENAR PAK ADA EMPAT ONS SAMA GIMIN SAYA SERAHKAN DIJELATANG”, anggota kepolisian mengatakan: “DI MANA SAGIMIN”, Saksi menjawab: “SAYA GAK TAU PAK SAYA DISURUH KE RUMAHNYA”, anggota kepolisian mengatakan kembali: “KAMU ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA” Saksi menjawab: “TIDAK ADA PAK”, kemudian sekira 3 (tiga) jam lebih Saksi dibawa untuk mencari SAGIMIN namun tidak ditemukan dan kemudian Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Saksi membawa narkoba jenis sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram dan 400 (empat ratus) gram sudah diserahkan kepada SAGIMIN dan 100 (seratus) gram diamankan oleh pihak kepolisian saat menangkap Saksi dan Saksi SUCI AISYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) klip plastik berisi bongkahan dan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) klip plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Ms Glow for Men, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 8 warna hitam, dan Saksi menyatakan bahwa benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan mobil tersebut adalah mobil rental dan tidak ada surat-surat kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

5. Saksi **SUCI AISYAH SARAH BINTI YULIUS**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan karena berkaitan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah di Perum Mutiara Tenayan Raya Blok B, No. 05 Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Saksi ditangkap karena keterlibatan Saksi dalam perkara narkotika terhadap Saksi HERRY SATRIA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan narkotika jenis sabu tersebut memang atas arahan dari Saksi melalui RAJAB untuk menyerahkan sabu kepada Saksi HERRY SATRIA untuk diantar kepada SAGIMIN;
- Bahwa Saksi menjelaskan narkotika jenis sabu tersebut milik NOVRIZAL, peranan Saksi adalah selaku perantara atau penghubung dari pemesan narkotika kepada NOVRIZAL sebagai pemilik barang, harga jualnya Saksi tidak tahu namun Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per setengah kilogram ssabu, sedangkan peranan Saksi HERRY SATRIA adalah sebagai

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang membawa sabu dari Pekanbaru menuju Sarolangun dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi HERRY SATRIA adalah saudara kandung, yang mana Saksi HERRY SATRIA merupakan kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dalam hal menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Saksi merupakan milik rekan Saksi yang bernama EDI untuk diserahkan sama pemesan;
- Bahwa Saksi pada hari dan tanggal tidak ingat sekira awal bulan Juli 2023 Saksi mendapat telpon dari SAGIMIN yang mengatakan "BANG ADO BUAH (NARKOTIKA JENIS SHABU) DAK 500 GRAM?" lalu jawab Saksi "COBA AKU TANYA KE ATAS DULU" lalu *handphone* Saksi matikan kemudian Saksi menelpon NOVRIZAL lalu jawaban dari NOVRIZAL sabu lagi kosong tunggu dulu kalau ada dikabari, maka Saksi sampaikan kembali kepada SAGIMIN via telpon "BUAH LAGI KOSONG NANTI DIKABARI" lalu jawab SAGIMIN "OKELAH BANG KABARI SECEPATNYA" kemudian pada tanggal 2 Juli 2023 NOVRIZAL mengabarkan bahwa sabu sudah ada, lalu Saksi menghubungi SAGIMIN via telpon lalu Saksi mengatakan "BUAH SUDAH ADA". Lalu jawab SAGIMIN "IYO ANTARLAH" kemudian Saksi menghubungi HERRY SATRIA "BANG STANBY NANTI RAJAB NELPON ANTAR KE SAROLANGUN SAMO SAGIMIN" lalu jawab HERRY SATRIA "OKE DIMANO RAJAB" lalu jawab Saksi "RAJAB DI HARAPAN RAYA, kemudian Saksi menelpon RAJAB "JAB JEMPUT BUAH SAMO BOS ANTAR SAMO BANG HERRY" lalu jawab RAJAB "IYA BANG" kemudian HERRY SATRIA menelpon Saksi lagi "BARANG SUDAH DITERIMA SAYA BERANGKAT" kemudian pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, SAGIMIN menelpon Saksi dan mengatakan "KEMANA BANG HERRY TADI, KENAPA GAK SAMPAI RUMAH SAYA? ADA INFO ADA YANG KENA TANGKAP" lalu tidak berapa lama Saksi mendapatkan kabar dari AGUS bahwa Saksi HERRY SATRIA dan Terdakwa tertangkap oleh anggota kepolisian dan ada barang bukti narkoba 1 bungkus seberat 100 (seratus) gram, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi memblokir nomor milik Saksi HERRY SATRIA dan Terdakwa agar tidak ada komunikasi lagi.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang di rumah Saksi di Perum Mutiara Tenayan Raya Blok B, No. 05, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau datang beberapa orang laki-laki dan 1 orang perempuan mengaku dari Satuan Narkoba Polres Sarolangun lalu menanyakan identitas "BENAR BAPAK INDRA?", kemudian Saksi mengakui bahwa benar Saksi INDRA WARDANA lalu Saksi langsung ditangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat di rumah Saksi ditemukan di dalam kamar tepatnya di belakang pintu di dalam dompet warna hitam di tas punggung warna hitam narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik, dengan berat total sekira 500 (lima ratus) gram, 1 buah timbangan digital warna hitam, 4 klip plastik kosong kemudian anggota polisi menanyakan kepada Saksi "MILIK SIAPA SABU INI?" lalu jawab Saksi "TITIPAN KAWAN SAYA PAK" lalu salah satu anggota menanyakan "APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA JENIS SABU?" lalu Saksi menjawab "SAYA TIDAK ADA IZIN MENGUASAI BARANG PAK" kemudian barang bukti diamankan petugas lalu Saksi dibawa ke Polresta Pekanbaru dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi dibawa menuju Polres Sarolangun guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan narkoba jenis sabu pesanan SAGIMIN sebanyak 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan jual beli sabu;
- Bahwa upah yang akan Saksi terima dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu karena tidak ada pekerjaan dan sudah mencari kemana-mana namun belum mendapat pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **INDRA WARDANA BIN DARUS (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah di Perum Mutiara Tenayan Raya Blok B, No. 05 Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Saksi ditangkap karena keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkoba terhadap Saksi SUCI AISYAH dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut milik NOVRIZAL, peranan Terdakwa adalah selaku perantara atau penghubung dari pemesan narkoba kepada NOVRIZAL sebagai pemilik barang, harga jualnya Terdakwa tidak tahu namun Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per setengah kilogram sabu, sedangkan peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang membawa sabu dari Pekanbaru menuju Sarolangun dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi HERRY SATRIA dengan Terdakwa adalah saudara kandung, yang mana Terdakwa merupakan kakak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan milik rekan Saksi yang bernama EDI untuk diserahkan sama pemesan;
- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekira awal bulan Juli 2023 Saksi mendapat telpon dari SAGIMIN yang mengatakan "BANG ADO BUAH (NARKOTIKA JENIS SHABU) DAK 500 GRAM?" lalu jawab Terdakwa "COBA AKU TANYA KE ATAS DULU" lalu *handphone* Terdakwa matikan kemudian Terdakwa menelpon NOVRIZAL lalu jawaban dari NOVRIZAL sabu lagi kosong tunggu dulu kalau ada dikabari, maka Saksi sampaikan kembali kepada SAGIMIN via telpon "BUAH LAGI KOSONG NANTI DIKABARI" lalu jawab SAGIMIN "OKELAH BANG KABARI SECEPATNYA" kemudian pada tanggal 2 Juli 2023 NOVRIZAL mengabarkan bahwa sabu sudah ada, lalu Terdakwa menghubungi SAGIMIN via telpon lalu Terdakwa mengatakan "BUAH SUDAH ADA". Lalu jawab SAGIMIN "IYO ANTARLAH" kemudian Saksi menghubungi Saksi HERRY SATRIA "BANG STANBY NANTI RAJAB NELPON ANTAR KE SAROLANGUN SAMO SAGIMIN" lalu jawab Terdakwa "OKE DI MANO

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAJAB?” lalu jawab Terdakwa “RAJAB DI HARAPAN RAYA, kemudian Terdakwa menelpon RAJAB “JAB JEMPUT BUAH SAMO BOS ANTAR SAMO BANG HERRY” lalu jawab RAJAB “IYA BANG” kemudian Terdakwa menelpon Saksi HERRY SATRIA lagi “BARANG SUDAH DITERIMA SAYA BERANGKAT” kemudian pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, SAGIMIN menelpon Saksi dan mengatakan “KEMANA BANG HERRY TADI, KENAPA GAK SAMPAI RUMAH SAYA? ADA INFO ADA YANG KENA TANGKAP” lalu tidak berapa lama Terdakwa mendapatkan kabar dari AGUS bahwa Saksi SUCI AISYAH dan Saksi HERRY SATRIA tertangkap oleh anggota kepolisian dan ada barang bukti narkotika 1 bungkus seberat 100 (seratus) gram, setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa memblokir nomor milik Saksi HERRY SATRIA dan Saksi SUCI AISYAH agar tidak ada komunikasi lagi. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah Saksi di Perum Mutiara Tenayan Raya Blok B, No. 05, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau datang beberapa orang laki-laki dan 1 orang perempuan mengaku dari Satuan Narkoba Polres Sarolangun lalu menanyakan identitas “BENAR BAPAK INDRA?”, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar INDRA WARDANA lalu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat di rumah Terdakwa ditemukan di dalam kamar tepatnya di belakang pintu di dalam dompet warna hitam di tas punggung warna hitam narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik, dengan berat total sekira 500 (lima ratus) gram, 1 buah timbangan digital warna hitam, 4 klip plastik kosong kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa “MILIK SIAPA SABU INI?” lalu jawab Terdakwa “TITIPAN KAWAN SAYA PAK” lalu salah satu anggota menanyakan “APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA JENIS SABU?” lalu Terdakwa menjawab “SAYA TIDAK ADA IZIN MENGUASAI BARANG PAK” kemudian barang bukti diamankan petugas lalu Terdakwa dibawa ke Polresta Pekanbaru dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dibawa menuju Polres Sarolangun guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkotika jenis sabu pesanan SAGIMIN sebanyak 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan jual beli sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang akan Terdakwa terima dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena tidak ada pekerjaan dan sudah mencari kemana-mana namun belum mendapat pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 102/10727.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 99,96 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 99,93 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3286 tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman);
- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 124/10727.00/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 9 (sembilan) plastik klip yang diberi tanda Angka "1 sampai dengan 9" berisi kristal putih bening diduga Narkoba jenis shabu berat bersih 546,79 (lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda Angka "10" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan total penyisihan untuk pemusnahan yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka "11" seberat 513,70 (lima ratus tiga belas koma tujuh puluh) gram dan dan jumlah sisa hasil penyisihan yang diberi tanda angka "12" seberat 33 (tiga puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;

- Surat Keterangan Pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.08.23.007 tanggal 4 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening narkotika 9 (sembilan) plastik klip yang diberi tanda angka "1 sampai dengan 9" berisi kristal putih bening narkotika jenis sabu berat bersih 546,79 (lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda angka "10" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan total penyisihan untuk pemusnahan yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda angka "11" seberat 513,70 (lima ratus tiga belas koma tujuh puluh) gram dan jumlah sisa hasil penyisihan yang diberi tanda angka "12" seberat 33 (tiga puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 4 (empat) klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan MS GLOW FOR MEN
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah di Perum Mutiara Tenayan Raya Blok B, No. 05 Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Saksi ditangkap karena keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkotika terhadap Saksi SUCI AISYAH dan Terdakwa;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekira awal bulan Juli 2023 Saksi mendapat telpon dari SAGIMIN yang mengatakan "BANG ADO BUAH (NARKOTIKA JENIS SHABU) DAK 500 GRAM?" lalu jawab Terdakwa "COBA AKU TANYA KE ATAS DULU" lalu *handphone* Terdakwa matikan kemudian Terdakwa menelpon NOVRIZAL lalu jawaban dari NOVRIZAL sabu lagi kosong tunggu dulu kalau ada dikabari, maka Saksi sampaikan kembali kepada SAGIMIN via telpon "BUAH LAGI KOSONG NANTI DIKABARI" lalu jawab SAGIMIN "OKELAH BANG KABARI SECEPATNYA" kemudian pada tanggal 2 Juli 2023 NOVRIZAL mengabarkan bahwa sabu sudah ada, lalu Terdakwa menghubungi SAGIMIN via telpon lalu Terdakwa mengatakan "BUAH SUDAH ADA". Lalu jawab SAGIMIN "IYO ANTARLAH" kemudian Saksi menghubungi Saksi HERRY SATRIA "BANG STANBY NANTI RAJAB NELPON ANTAR KE SAROLANGUN SAMO SAGIMIN" lalu jawab Terdakwa "OKE DI MANO RAJAB?" lalu jawab Terdakwa "RAJAB DI HARAPAN RAYA, kemudian Terdakwa menelpon RAJAB "JAB JEMPUT BUAH SAMO BOS ANTAR SAMO BANG HERRY" lalu jawab RAJAB "IYA BANG" kemudian Terdakwa menelpon Saksi HERRY SATRIA lagi "BARANG SUDAH DITERIMA SAYA BERANGKAT" kemudian pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, SAGIMIN menelpon Saksi dan mengatakan "KEMANA BANG HERRY TADI, KENAPA GAK SAMPAI RUMAH SAYA? ADA INFO ADA YANG KENA TANGKAP" lalu tidak berapa lama Terdakwa mendapatkan kabar dari AGUS bahwa Saksi SUCI AISYAH dan Saksi HERRY SATRIA tertangkap oleh anggota kepolisian dan ada barang bukti narkotika 1 bungkus seberat 100 (seratus) gram, setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa memblokir nomor milik Saksi HERRY SATRIA dan Saksi SUCI AISYAH agar tidak ada komunikasi lagi. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah Saksi di Perum Mutiara Tenayan Raya Blok B, No. 05, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau datang beberapa orang laki-laki dan 1 orang perempuan mengaku dari Satuan Narkoba Polres Sarolangun lalu menanyakan identitas "BENAR BAPAK INDRA?", kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar INDRA WARDANA lalu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat di rumah Terdakwa ditemukan di dalam kamar tepatnya di belakang pintu di dalam dompet warna hitam di tas punggung warna hitam narkotika jenis sabu sebanyak 9

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) klip plastik, dengan berat total sekira 500 (lima ratus) gram, 1 buah timbangan digital warna hitam, 4 klip plastik kosong kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa "MILIK SIAPA SABU INI?" lalu jawab Terdakwa "TITIPAN KAWAN SAYA PAK" lalu salah satu anggota menanyakan "APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA JENIS SABU?" lalu Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK ADA IZIN MENGUASAI BARANG PAK" kemudian barang bukti diamankan petugas lalu Terdakwa dibawa ke Polresta Pekanbaru dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dibawa menuju Polres Sarolangun guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 102/10727.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 99,96 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 99,93 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3286 tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman);
- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 124/10727.00/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 9 (sembilan) plastik klip yang diberi tanda Angka "1 sampai dengan 9" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 546,79 (lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda Angka "10" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan total penyisihan untuk pemusnahan yang dimasukkan ke dalam plastic klip yang diberi tanda angka "11" seberat

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



513,70 (lima ratus tiga belas koma tujuh puluh) gram dan dan jumlah sisa hasil penyisihan yang diberi tanda angka “12” seberat 33 (tiga puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;

- Bahwa surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.08.23.007 tanggal 4 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda “B” berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yakni:
 - 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf “A” berisi kristal putih bening narkotika 9 (sembilan) plastik klip yang diberi tanda angka “1 sampai dengan 9” berisi kristal putih bening narkotika jenis sabu berat bersih 546,79 (lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda angka “10” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan total penyisihan untuk pemusnahan yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda angka “11” seberat 513,70 (lima ratus tiga belas koma tujuh puluh) gram dan jumlah sisa hasil penyisihan yang diberi tanda angka “12” seberat 33 (tiga puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 4 (empat) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan MS GLOW FOR MEN
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa apakah dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan



dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **INDRA WARDANA BIN DARUS (Alm)** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan



kehendak sendiri. Makna percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUHP, dan memperhatikan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, perbedaannya hanya sanksi pidana (*strafmaat*), di Pasal 53 KUHP ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamakan dengan delik selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan dengan hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekira awal bulan Juli 2023 Saksi mendapat telpon dari SAGIMIN yang mengatakan "BANG ADO BUAH (NARKOTIKA JENIS SHABU) DAK 500 GRAM?" lalu jawab Terdakwa "COBA AKU TANYA KE ATAS DULU" lalu *handphone* Terdakwa matikan kemudian Terdakwa menelpon NOVRIZAL lalu jawaban dari NOVRIZAL sabu lagi kosong tunggu dulu kalau ada dikabari, maka Saksi sampaikan kembali kepada SAGIMIN via telpon "BUAH LAGI KOSONG NANTI DIKABARI" lalu jawab SAGIMIN "OKELAH BANG KABARI SECEPATNYA" kemudian pada tanggal 2 Juli 2023 NOVRIZAL mengabarkan bahwa sabu sudah ada, lalu Terdakwa menghubungi SAGIMIN via telpon lalu Terdakwa mengatakan "BUAH SUDAH ADA". Lalu jawab SAGIMIN "IYO ANTARLAH" kemudian Saksi menghubungi Saksi HERRY SATRIA "BANG STANBY NANTI RAJAB NELPON ANTAR KE SAROLANGUN SAMO SAGIMIN" lalu jawab Terdakwa "OKE DI MANO RAJAB?" lalu jawab Terdakwa "RAJAB DI HARAPAN RAYA, kemudian Terdakwa menelpon RAJAB "JAB JEMPUT BUAH SAMO BOS ANTAR SAMO

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG HERRY” lalu jawab RAJAB “IYA BANG” kemudian Terdakwa menelpon Saksi HERRY SATRIA lagi “BARANG SUDAH DITERIMA SAYA BERANGKAT” kemudian pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, SAGIMIN menelpon Saksi dan mengatakan “KEMANA BANG HERRY TADI, KENAPA GAK SAMPAI RUMAH SAYA? ADA INFO ADA YANG KENA TANGKAP” lalu tidak berapa lama Terdakwa mendapatkan kabar dari AGUS bahwa Saksi SUCI AISYAH dan Saksi HERRY SATRIA tertangkap oleh anggota kepolisian dan ada barang bukti narkoba 1 bungkus seberat 100 (seratus) gram, setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa memblokir nomor milik Saksi HERRY SATRIA dan Saksi SUCI AISYAH agar tidak ada komunikasi lagi. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah Saksi di Perum Mutiara Tenayan Raya Blok B, No. 05, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau datang beberapa orang laki-laki dan 1 orang perempuan mengaku dari Satuan Narkoba Polres Sarolangun lalu menanyakan identitas “BENAR BAPAK INDRA?”, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar INDRA WARDANA lalu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat di rumah Terdakwa ditemukan di dalam kamar tepatnya di belakang pintu di dalam dompet warna hitam di tas punggung warna hitam narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik, dengan berat total sekira 500 (lima ratus) gram, 1 buah timbangan digital warna hitam, 4 klip plastik kosong kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa “MILIK SIAPA SABU INI?” lalu jawab Terdakwa “TITIPAN KAWAN SAYA PAK” lalu salah satu anggota menanyakan “APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA JENIS SABU?” lalu Terdakwa menjawab “SAYA TIDAK ADA IZIN MENGUASAI BARANG PAK” kemudian barang bukti diamankan petugas lalu Terdakwa dibawa ke Polresta Pekanbaru dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dibawa menuju Polres Sarolangun guna diminta keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 102/10727.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf “A” berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 99,96 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf “B” untuk dilakukan pengujian

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 99,93 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3286 tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 124/10727.00/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 9 (sembilan) plastik klip yang diberi tanda Angka "1 sampai dengan 9" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 546,79 (lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda Angka "10" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan total penyisihan untuk pemusnahan yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda angka "11" seberat 513,70 (lima ratus tiga belas koma tujuh puluh) gram dan dan jumlah sisa hasil penyisihan yang diberi tanda angka "12" seberat 33 (tiga puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.08.23.007 tanggal 4 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman). *Methamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram)**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan pada persidangan, yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringan terhadap diri Terdakwa. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selalu mempertimbangkan dari nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hukuman pidana yang dijatuhkan walaupun sebagai *ultimum remedium* bukanlah sebagai upaya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa. Melainkan sebagai upaya korektif kepada Terdakwa atas kesalahannya dan upaya preventif menjaga tatanan sosial kepada masyarakat. Pemidanaan sebagai bagian sistem hukum, bahwa hukum itu untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya. Oleh karena itu, terhadap pembelaan tersebut mengenai hukuman yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara. Mengenai jumlah pidana denda yang dibayarkan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening narkotika 9 (sembilan) plastik klip yang diberi tanda angka "1 sampai dengan 9" berisi kristal putih bening narkotika jenis sabu berat bersih 546,79 (lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda angka "10" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan total penyisihan untuk pemusnahan yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda angka "11" seberat 513,70 (lima ratus tiga belas koma tujuh puluh) gram dan jumlah sisa hasil penyisihan yang diberi tanda angka "12" seberat 33 (tiga puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 4 (empat) klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan MS GLOW FOR MEN
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 8 warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Saksi Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Indra Wardana Bin Darus (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Indra Wardana Bin Darus (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:



1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening narkotika 9 (sembilan) plastik klip yang diberi tanda angka "1" sampai dengan 9" berisi kristal putih bening narkotika jenis sabu berat bersih 546,79 (lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda angka "10" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan total penyisihan untuk pemusnahan yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda angka "11" seberat 513,70 (lima ratus tiga belas koma tujuh puluh) gram dan jumlah sisa hasil penyisihan yang diberi tanda angka "12" seberat 33 (tiga puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;

1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

4 (empat) klip plastik kosong;

1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan MS GLOW FOR MEN;

1 (satu) buah tas punggung warna hitam;

1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna biru;

1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 8 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6.-----
Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSMALIA MARETTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **HENDRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARITONANG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan
dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)